

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, PENDIDIKAN DAN KUALITAS PELATIHAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TOBELO TENGAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

¹Afna Elvira Sarbunan, ²Sahrul Hi. Posi
Prodi Akuntansi, Universitas Hein Namotemo

Jalan Kompleks Pemerintahan Halmahera Utara Villa Vak I Tobelo, Halmahera Utara, 97762

E-mail: a.sarbunan@icloud.com, sahrulposi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu komitmen organisasi pemerintah desa, pendidikan dan kualitas pelatihan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kasi dan kaur keuangan desa di kecamatan Tobelo Tengah. Populasi yang digunakan sebanyak 45 pegawai pengelolaan dana desa yang berada di 9 desa di kecamatan Tobelo Tengah, sampel yang digunakan sebanyak 40 responden. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan pengujian data dilakukan dengan dibantu oleh program SPSS versi 26. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial komitmen organisasi, pendidikan dan kualitas pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengujian secara simultan baik komitmen organisasi, pendidikan dan kualitas pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa komitmen organisasi, pendidikan dan kualitas pelatihan yaitu sebesar 33.2%, sedangkan sisanya 66.8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Kata kunci : *Komitmen Organisasi, Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

ABSTRACT

The study aims to test the influence of independent variables that are the commitment of village government organizations, the education and quality of training on dependent variables that are accountability for managing village funds. This kind of research employs a quantitative approach, using primary data through questionnaires. The respondents in this study are the village's chief secretary, village secretary, treasurer, and village finance kaur in Tobelo district. The sample used as 45 village fund management employees in 9 villages in Tobelo district, a sample used by 40 respondents. The data was analyzed using a linear regression analysis and data testing done with aid of version 26 of SPSS programs. Based on the results of linear regression analysis suggests that half the organization's commitment, education and training quality have a positive and significant impact on accountability to village funds management. Simultaneous testing results both organizational commitments, education and training quality affect both positive and significant accountability to village funds management. The value of coefficient determinations shows that the organization's commitment, education and training quality is 33.2%, while the rest is 66.8% affected by other factors outside the research.

Keywords : *Organizational Commitment, Education, Quality Training, Accountability Management Of Village Funds.*

1. PENDAHULUAN

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa didalam mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik

desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya dimana seluruh akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menerapkan sistem

pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah desa melalui menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses dana desa didasari dengan asas transparan, akuntabilitas, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Mardiasmo, (2002) dalam Makalang (2017) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka yang menjadi perhatian kita bersama yaitu bagaimana selanjutnya pemerintah desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara Nasional, pemerintah telah mengalokasikan dana desa dengan nilai yang cukup besar. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Maluku Utara yang menerima dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang dicatat sebagai pendapatan transfer lainnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 139.929.603.000,- dan di tahun 2019 Rp. 152.020.340.000,- . pada tahun 2019 pemerintah Kecamatan Tobelo Tengah sendiri mendapat kucuran dana desa senilai Rp. 6.051.789.000,- dengan penjabaran desa Upa Rp. 672.421.000,- Desa Kali Upa Rp.672.421.000,- Desa Pitu Rp. 672.421.000,-, Desa Lina Ino Rp.672.421.000,-, Desa Tanjung Niara Rp.672.421.000,-, Desa Mahia Rp.672.421.000,-, Desa Woisa Rp.672.421.000,-, WKO Rp.672.421.000,-, dan Desa Kali Pitu Rp. 672.421.000,- (Kementerian Keuangan RI).

Berdasarkan media informasi yang diperoleh banyak Desa di Kabupaten Halmahera Utara yang menerima dana Desa belum melakukan pertanggungjawaban keuangan Desa tidak transparan sehingga terjadi pemalangan kantor Desa contoh Desa Daru Kecamatan Kao Utara dan Kantor Desa Pediwang (Kabar Malut 29 maret 2019).

Evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2019, terdapat keterlambatan dan rendahnya penyaluran dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam hal penyaluran disebabkan karena APBDesa belum dan terlambat ditetapkan, dokumen perencanaan dan laporan penggunaan belum ada, sementara dalam hal penggunaan dana Desa, masih terdapat penggunaan dana Desa diluar bidang prioritas, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga, pengeluaran tidak didukung bukti, pajak tidak sesuai ketentuan, dan belanja diluar anggaran. (Kementerian Keuangan RI Buku Pintar Dana Desa, 2019).

Secara umum banyak faktor yang mempengaruhi terhadap akuntabilitas. Sesuai dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, variabel kompetensi, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat kebanyakan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas (Mamaleo, 2016. Makalang, 2017. Mada, 2017 dan Sukarini, 2019).

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi di Desa-desa kabupaten halmahera utara, yaitu keterlambatan penyampaian laporan, belum berkesesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat, penggunaan dana Desa melewati batas cut off 31 Desember tahun anggaran berkenaan, belum tertibnya administrasi keuangan, meningkatnya temuan Desa, dan keterlambatan dalam penyusunan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan kepala bidang administrasi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 19 maret 2018 menyatakan bahwa hanya 1 (satu) Desa yang dinyatakan persyaratannya lengkap dan dapat mencairkan dana Desa atau hanya 0.05% realisasi pencairan dana Desa, sedangkan Desa-desa yang belum melengkapi persyaratan dan belum dapat mencairkan dana Desa di Kabupaten Halmahera Utara adalah 196 Desa atau 99,95%, hal ini disebabkan karena penyusunan APBDesa serta laporan penggunaan anggaran yang belum disampaikan (Radar Halmahera, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kabupaten Halmahera Utara yang mengarah beberapa faktor antara lain kurangnya komitmen organisasi pemerintah Desa, pendidikan dan kualitas pelatihan.

Berdasarkan pengamatan penulis kurangnya komitmen organisasi, dapat dibuktikan dengan kecenderungan pegawai lebih memikirkan kepentingan

pribadi daripada instansi sehingga keterlibatan dalam kegiatan atau tugas sangat kurang, kurangnya loyalitas pegawai mengakibatkan banyak pekerjaan yang tertunda sehingga tumpukan pekerjaan terakumulasi sampai di akhir tahun dan bahkan sampai diawal tahun berikutnya.

Kurangnya pendidikan aparat pengelola dana Desa, hal ini dapat dibuktikan dengan pemahaman tentang peraturan dan kurangnya pengetahuan tentang pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas pembantu pajak, dan penyusunan anggaran sehingga dapat mempengaruhi pertanggungjawaban dan pelaporan dana Desa hal ini mengakibatkan ketidak sesuaian dengan regulasi dan menjadi pertanyaan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan Desa. Lemahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa hal ini salah satu faktor yang bisa mempengaruhi dari kualitas pelatihan dari aparat yang mengelola keuangan Desa.

Berdasarkan uraian permasalahan, dapat dinyatakan bahwa pengelolaan dana Desa di Kabupaten Halmahera Utara belum sesuai dengan asas akuntabilitas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Seperti kriteria pelaporan yang belum terpenuhi. Dimana pelaporan yang seharusnya disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya belum disampaikan sehingga dapat mempengaruhi penyaluran dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Padaahal akuntabilitas pengelolaan dana Desa sudah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah Desa, untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yakni, pemerintah desa wajib mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak internal maupun eksternal.

Mengingat akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan dana Desa sehingga peneliti tertarik dan termotivasi melakukan penelitian dan menguji lebih lanjut terhadap variabel komitmen organisasi pemerintah Desa, kurangnya kompetensi aparat pengelola dana Desa, kurangnya partisipasi masyarakat dan lemahnya peran internal audit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pendidikan dan Kualitas Pelatihan, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagaimana rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya struktur pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada skala desa. Struktur pemerintahan desa tersebut adalah pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai badan legislatif desa, badan aspirasi masyarakat, dan badan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan desa.

Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya (Anisa, 2017).

Keberhasilan akuntabilitas keuangan desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa serta responsive terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas keuangan desa membuka ruang politik bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud adalah kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku

PPKD. PPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan Kaur keuangan. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Dalam penyelenggaraannya kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja. Sumber daya manusia yang efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan upaya peningkatan kinerja, baik pada tingkat individual, tingkat kelompok kerja, dan pada tingkat organisasi. (Fitri, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat

Pengawasan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Agar hak masyarakat ini dipenuhi dengan baik, maka pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan, sehingga berdasarkan informasi ini, masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pembangunan desa.

Pengawasan merupakan pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku. Pengawasan sangat

penting untuk menilai apakah anggaran yang digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Pola pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pemerintah daerah dalam hal ini inspektorat kabupaten wajib memberikan pembinaan dan pengawasan guna terkendalinya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, maka keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dalam pembangunan terutama menyangkut pengambilan keputusan pembangunan dalam tingkat komunitas sangat penting.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang bersifat kausal atau sebab akibat. Menurut Sugiyono (2014) penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil pengujian akan dipakai menjadi dasar menarik kesimpulan, apakah mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari kajian teoritis. Lokasi penelitian dilakukan di masing masing satuan kerja pemerintahan desa pada wilayah kerja Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Sugiyono (2013).

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa pada masing-masing pemerintahan desa di kecamatan Morotai Selatan sebanyak 25 desa, untuk responden disetiap desa ada 3 orang pejabat pengelola keuangan desa (kades, sekdes, bendahara) sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini ada 75 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yakni dari individu atau perseorangan melalui wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Kuesioner untuk pengumpulan data diantar sendiri oleh peneliti kepada responden.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pengukuran sikap dengan metode likert. Metode Likert dengan skala pengukuran interval menggunakan lima angka penilaian yaitu dengan skor 1 sampai 5, dimana skor 5 (SS= Sangat Setuju), skor 4 (S= Setuju), skor 3 (KS= Kurang Setuju), skor 2 (TS= Tidak Setuju) dan skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Analisis regresi linier berganda bermaksud untuk memperkirakan bagaimana keadaan akuntabilitas keuangan desa bila dihubungkan dengan dua atau lebih variable independen. Uji kualitas data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji realibilitas. Adapun pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear atau disebut juga dengan pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Latan,2013).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e \dots$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Keuangan Desa

X₁ = Pengelolaan Keuangan Desa

X₂ = Kualitas SDM

X₃ = Pengawasan

X₄ = Partisipasi Masyarakat

a = Konstanta

b₁-b₄ = Koefisien regresi X₁, X₂, X₃ dan X₄

e = Error

Adapun analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat uji sebagai berikut:

1. Uji Simultan (F)

Uji F statistik digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel bebas yaitu (X₁, X₂, X₃ dan X₄) berupa variabel independen terhadap variabel terikat (Y) yaitu akuntabilitas keuangan

desa. kriteria pengambilan keputusan yaitu :

1) Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

2) Ho ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

2. Uji t (Parsial)

Yaitu uji secara parsial untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan (X₁), kualitas sumber daya manusia (X₂), pengawasan (X₃), dan partisipasi masyarakat (X₄) sebagai variabel bebas terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y) sebagai variabel terikat. kriteria pengambilan keputusan:

1) Ho diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

2) Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

3. Koefisien Determinan (R²)

Uji koefisien determinan digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. semakin besar nilai koefisien determinan maka semakin baik kemampuan variabel (X) menerangkan variabel (Y).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengujian Kualitas Data

Hasil Uji validitas instrument yang dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Uji Validitas Variabel

No	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Akuntabilitas Keuangan Desa (Y)	AKD1	0,593	Valid
		AKD2	0,637	Valid
		AKD3	0,705	Valid
		AKD4	0,586	Valid
		AKD5	0,617	Valid
		AKD6	0,649	Valid
		AKD7	0,631	Valid
		AKD8	0,648	Valid
2	Pengelolaan Keuangan (X ₁)	PK1	0,402	Valid
		PK2	0,490	Valid
		PK3	0,445	Valid
		PK4	0,457	Valid
		PK5	0,494	Valid
		PK6	0,567	Valid
		PK7	0,582	Valid
		PK8	0,638	Valid
		PK9	0,542	Valid
		PK10	0,574	Valid

		PK11	0,495	Valid
		PK12	0,568	Valid
		PK13	0,396	Valid
3	Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₂)	KSDM1	0,517	Valid
		KSDM2	0,623	Valid
		KSDM3	0,448	Valid
		KSDM4	0,616	Valid
		KSDM5	0,685	Valid
		KSDM6	0,721	Valid
		KSDM7	0,607	Valid
3	Pengawasan X ₃	P1	0,519	Valid
		P2	0,619	Valid
		P3	0,619	Valid
		P4	0,623	Valid
		P5	0,558	Valid
		P6	0,526	Valid
		P7	0,505	Valid
		P8	0,418	Valid
4	Partisipasi Masyarakat (X ₄)	PM1	0,534	Valid
		PM2	0,707	Valid
		PM3	0,722	Valid
		PM4	0,676	Valid
		PM5	0,517	Valid
		PM6	0,606	Valid

Sumber: Data diolah (2019)

Uji Reliabilitas Data

Pengujian Uji Reliabilitas data dapat dilihat dengan menggunakan *Alpha Croanbach*. Jika *Alpha Croanbach* > 0,60 maka hasil pengujian data dinyatakan reabel dan tidak reabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

Tabel 2
Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Desa (Y)	0,874	0,6	Reliabel
Pengelolaan Keuangan (X ₁)	0,853	0,6	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₂)	0,843	0,6	Reliabel
Pengawasan (X ₃)	0,826	0,6	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X ₄)	0,845	0,6	Reliabel

Sumber; Data Olahan (2019)

Tabel 7 menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 sehingga alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel (andal).

Pengujian Asumsi Klasik

1. Pengujian Normalitas


Pengujian terhadap normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal ataukah tidak. Untuk mendeteksi apakah residual data berdistribusi normal atau tidak

yaitu dengan melihat grafik-grafik normal *propability plot* dan uji statistik *One-Sampel Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil analisis grafik terlihat pada Gambar 1 serta hasil uji K-S terlihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Gambar 2

Grafik Normal P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber; Data Olahan (2019)

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-P Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 8

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.79192622
	Most Extreme Differences	
	Positive	.047
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.405
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997

a. Test distribution is Normal.

Sumber; Data Olahan (2019)

Berdasarkan table 8 hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov Test* diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.sig. (2-tailed)* sebesar

0,997 lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa data mempunyai distribusi normal.

2. Pengujian Multikolinieritas

Pengujian asumsi klasik multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya problem multikolinieritas pada model regresi adalah dengan melihat nilai dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai yang direkomendasikan untuk menunjukkan tidak adanya problem multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* harus $>0,10$ dan nilai VIF <10 (Latan, 2013).

Tabel 9
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengelolaan Keuangan	.812	1.231
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.869	1.151
	Pengawasan	.861	1.161
	Partisipasi Masyarakat	.843	1.186

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa

Sumber; Data Olahan (2019)


Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan keseluruhan variabel tidak terdapat multikolinieritas antara variabel bebas karena *Tolerance* $> 0,10$ serta nilai VIF < 10 . sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah *variance* dari residual data satu observasi ke observasi lainnya berbeda atau tetap. Jika *variance* dari residual data sama disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau yang tidak terjadi problem heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik *scatterplot*, yaitu jika plotting titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas (Latan, 2013).

Hasil pengujian scatterpot heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut :

Gambar 2
Grafik Scatterplot



Sumber; Data Olahan (2019)

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Sugiyono (2013) menjelaskan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik).

1. Uji Regresi Linear Berganda

Model regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t. Berikut ini merupakan hasil uji regresi dan uji t tiap hipotesis:

Tabel 10
Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.835	5.224		.543	.589
Pengelolaan Keuangan	.160	.076	.218	2.098	.040
Kualitas Sumber Daya Manusia	.117	.106	.111	1.102	.274
Pengawasan	.168	.115	.147	1.460	.149
Partisipasi Masyarakat	.532	.130	.417	4.098	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa

R = 0,623
Adjusted R² = 0,388
F = 11,085
Sig. F = 0,000

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang dilakukan, dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 2,835 \text{ AKD} + 0,160 \text{ PK} + 0,117 \text{ KSDM} + 0,168 \text{ P} + 0,532 \text{ PM}$$

Dari persamaan yang terbentuk di atas dapat dijelaskan interpretasinya sebagai berikut:

1. Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta adalah 2,835. Artinya apabila variabel pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam keadaan konstan, maka akuntabilitas keuangan desa adalah sebesar 2,835 satuan.
2. Koefisien regresi pada variabel pengelolaan keuangan sebesar 0,160 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan, ternyata dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa sebesar 0,160 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya seperti kualitas sumber daya manusi, pengawasa dan partisipasi masyarakat berada dalam keadaan konstan.
3. Koefisien regresi pada variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 0,117 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, ternyata dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa sebesar 0,117 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya seperti pengelolaan keuangan, pengawasan dan

partisipasi masyarakat berada dalam keadaan konstan.

4. Koefisien regresi pada variabel pengawasan sebesar 0,168 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa variabel pengawasan, ternyata dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa sebesar 0,168 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya seperti pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat berada dalam keadaan konstan.
5. Koefisien regresi pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,532 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat, ternyata dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa sebesar 0,532 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya seperti pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan pengawasan berada dalam keadaan konstan

2. Uji F (Uji Stimulan)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan uji F $P < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Latan dan Temalagi (2013).

Dari uji ANOVA atau f_{ests} , didapat f_{hitung} sebesar 11,085 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5$ persen), yang berarti model yang digunakan dalam penelitian ini layak. Jadi variable pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan secara simultan.

3. Uji T (Uji Parsial)

Uji T pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan yang dihasilkan uji $t P < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Latan dan Temalagi (2013).

Hasil pengujian antara variabel terhadap variabel dependen secara individu yang dilakukan dengan uji t bahwa:

- a. Hipotesis menyatakan bahwa variabel pengelolaan keuangan (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan bernilai positif sebesar 0,160 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,040 lebih kecil 0,05 ($\alpha=5$ persen). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan desa, maka hipotesis diterima.
- b. Hipotesis menyatakan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (X_2) mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia bernilai positif sebesar 0,117 dengan tingkat signifikansi sebesar 1,102 lebih besar 0,05 ($\alpha=5$ persen). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa, maka hipotesis diterima.
- c. Hipotesis menyatakan bahwa variabel pengawasan (X_3) mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa pengawasan bernilai positif sebesar 0,186 dengan tingkat signifikansi sebesar lebih besar 0,149 ($\alpha=5$ persen). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan desa maka hipotesis ditolak.
- d. Hipotesis menyatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X_4) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bernilai positif sebesar 0,532 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 ($\alpha=5$ persen). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif

signifikan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa, maka hipotesis diterima.

4. Koefisien Determinasi (*R-Squares*)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *R-Squares* 0,75, 0,50 dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, sedang dan lemah. Kelemahan mendasar penggunaan *R-Squares* adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai *R-Squares* pasti akan meningkat. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R-Squares* dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan kedalam model (Latan dan Temalagi,2013).

Berdasarkan nilai koefisien korelasi (R) mempunyai nilai sebesar 0.623 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 62,3%. Artinya koefisien pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat mempunyai hubungan dengan akuntabilitas keuangan desa, karena diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 62,3%.

Untuk koefisien determinasi (*Adjusted R²*) mempunyai nilai sebesar 0,388. Artinya hanya 38% akuntabilitas keuangan desa dapat dijelaskan oleh variabel pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar (100%-38% = 62%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah kecamatan morotai selatan. Selanjutnya hasil pengujian masing-masing variabel tersebut akan dikaji dalam pembahasan berikut ini:

1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil pengujian model regresi variabel secara parsial menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap

akuntabilitas keuangan desa, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,040 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ serta t hitungnya 2,098. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009) mendeskripsikan bahwa Pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban secara bertahap telah dilaksanakan dengan baik secara konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa, hal ini diprediksi pertama, karena rata-rata pendidikan, pengetahuan dan pemahaman pengelola keuangan pada pemerintahan desa di kecamatan morotai selatan suda memadai. Kedua, Terkait dengan hal tersebut, persepsi responden menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil pengujian model regresi variabel secara parsial menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,274 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ serta t hitungnya 1,102.

Hasil penelitian ini secara simultan sejalan dengan penelitian Sihalo (2014) dalam penelitiannya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Kualitas SDM, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan secara parsial kualitas sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia

untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman yang cukup memadai.

3. Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Pengaruh positif dilihat t hitung 1,460 sedangkan tidak signifikan dilihat dari nilai signifikansi 0,149 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sanjiwani (2014) studi kasus pengelolaan ADD di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013 menyimpulkan bahwa Pengawasan sudah sesuai dengan indikator yang ditentukan. Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa diprediksi bahwa kesadaran masyarakat dan auditor internal untuk memahami pentingnya pembangunan desa namun dari segi signifikansi pengawasan dilakukan belum optimal.

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. pengaruh dilihat dari nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ serta t hitungnya 4,098. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat searah dengan akuntabilitas keuangan desa, dimana semakin meningkatnya partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan desa.

Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atikah,dkk (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat arah hubungan yang positif dan signifikan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan keduanya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Dari hasil

variabel tersebut diprediksi karena peranan pemerintah desa dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa sehingga kesadaran dan inisiatif masyarakat aktif dalam proses evaluasi kinerja keuangan pemerintah desa. Dari persepsi responden bahwa kepala desa menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbangdes) dan penyusunan RPJM-Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dalam pengambilan keputusan serta mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas kepentingan dan kebutuhan desa.

5. Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Kualitas Sumberdaya Manusia, Pengawasan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variable pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan, dan partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Hal ini dapat diketahui dimana nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < \alpha = 0,05$).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa, berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan antara lain sebagai berikut :

1. Secara simultan, pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia pengawasan, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan
2. Secara parsial, pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa, pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan.

Saran

Adapun saran penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan

1. Sesuai dengan keterbatasan penelitian yakni hanya meneliti empat variable dan objek penelitian sebatas pemerintah desa, maka untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang belum ada pada penelitian ini, dan menambah objek observasi penelitian serta menambahkan responden dari masyarakat desa.
2. Aparat Pemerintah Desa pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan diharapkan terus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, diantaranya mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa, agar dapat mengelola keuangan desa dengan baik mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan dan standart yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Anisa Nur., Nafidah Nasehatun Lina. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi. Volume 10 (2), P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190. Page 273 – 288
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Statistika Untuk Penelitian. Bandung. Penerbit Alfabeta
- Latan Hengky dan Temalagi Selva, 2013. Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0. Penerbit: ALFABETA. Bandung
- Fitri. 2015. *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi*. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, hlm 180-192, ISSN: 2302-2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa